

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, jual beli, dan pertukaran terkait lainnya. Umumnya, individu mengelola aset milik orang lain yang tetap dapat diakses untuk penggunaan pribadi, meskipun pemiliknya mungkin tidak bermaksud melepaskan kepemilikannya. Dalam kasus seperti itu, hukum Syariah menawarkan kerangka kerja untuk memandu individu dalam bertransaksi, memfasilitasi pembelian dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan cara yang sah.¹ Maka dari itu, ajaran al-Qur'an dan hadits meletakkan dasar yang komprehensif dan kuat untuk prinsip-prinsip jual beli dalam kerangka praktik Islam.

Proses jual beli melibatkan pertukaran satu aset atau komoditas dengan yang lain. Istilah "*al-bai*" berarti pembelian, sedangkan "*tijarah*" berarti perdagangan atau perniagaan. Biasanya, transaksi ini melibatkan dua atau lebih peserta, yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang atau jasa secara timbal balik. Transaksi jual beli sering kali didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, yang satu bertindak sebagai penjual dan yang lain sebagai pembeli, dengan masing-masing pihak sepakat untuk mengalihkan hak kepemilikan dengan ketentuan yang dianggap sah dalam hukum Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Dengan

¹ Syaikh, et al. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

² Sulistiani, S. L. (2022). Hukum perdata Islam: penerapan hukum keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia. Indonesia: Sinar Grafika.

demikian, jual beli mencakup aktivitas ganda dalam satu transaksi, di mana satu pihak berperan sebagai penjual sementara pihak lain berperan sebagai pembeli.³

Demikian, agar transaksi jual beli dianggap sah menurut hukum Islam, transaksi tersebut harus mematuhi pedoman tertentu. Aturan- aturan ini memastikan bahwa semua transaksi selaras dengan standar etika Islam dan menghindari aspek-aspek yang dilarang. Meskipun demikian, banyak umat Islam tanpa sadar berpartisipasi dalam pertukaran yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan ini.⁴ Peraturan seputar jual beli mengatur kehadiran pembeli dan penjual, barang yang akan diperdagangkan, dan perjanjian resmi, yang dilambangkan dengan "*ijab*" (penawaran) dan "*qabul*" (penerimaan). Syarat-syaratnya juga mencakup persetujuan bersama, harga yang wajar, kegunaan barang, dan bahwa semua pihak yang terlibat sudah dewasa, waras, cakap secara hukum, dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya.⁵ Untuk menghindari perilaku yang dilarang oleh hukum Islam, masyarakat harus memahami dengan baik aturan-aturan dasar jual beli, termasuk perbedaan antara bentuk-bentuk transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Di Indonesia yang dimana memiliki beragam suku dan budaya dan memiliki tradisi jual beli yang sangat amat banyak akan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal. Dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan gagasan yang muncul dan berkembang secara berterusan didalam suatu kelompok masyarakat yang dapat berbentuk adat, aturan atau norma,

³Azwar Hamid, M. Yarham, dan M. Fauzan. Hukum Perbankan Syariah. (2021). Merdeka Kreasi Group.

⁴Baits Nur Ammi. Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram. (2020) : Muamalah Publishing.

⁵ Wahyuddin Wawan, et al. Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah. (2023). : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari.⁶ Terlihat jelas bahwa budaya muncul dari kreativitas manusia, yang tidak hanya mewakili perilaku terpuji seperti pengabdian agama, ekspresi artistik, dan refleksi filosofis, tetapi juga mencakup setiap aspek kehidupan manusia, baik secara individu maupun kolektif.⁷ Sebagian besar mahasiswa menyadari bahwa agar transaksi jual beli dianggap sah, transaksi tersebut harus memenuhi persyaratan dan rukun tertentu sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam. Ini termasuk keberadaan *aqidain* (pihak-pihak yang terlibat), *ma'qud alaih* (subjek atau barang), dan *sighat* (pernyataan persetujuan).⁸ Salah satunya di Desa Palurahan, Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang salah satu tradisi yang masih dilestarikan hingga kini adalah tradisi jual beli “*mulangan*”. Tradisi ini menjadi symbol kebersamaan dan gotong royong yang kental di masyarakat desa.

Kata “*mulangan*” berasal dari kata bahasa Sunda yang berarti “kembali atau mengembalikan” dan “an” dalam bahasa Sunda merupakan kata imbuhan akhir.⁹ Namun, di balik tradisi ini, terdapat dinamika menarik yang menimbulkan perdebatan, khususnya terkait praktik jual beli yang menyertainya. Namun pada kenyataannya di Desa Palurahan biasanya memakai transaksi jual beli ini dengan membeli buah atau “*mulangan*” dengan praktek transaksi yang tidak ada ketentuan nominal harga belinya dan tidak ditentukan pula juga buah yang akan diberikannya kepada yang *mulangan* atau pembelinya. Di sisi lain tradisi ini memunculkan kekhawatiran bagi pihak yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

⁶ Syaf Najib. Rekonstruksi Ushul Fiqh Hasan Al-Turabi. (2024). : Pena Cendekia Pustaka.

⁷ Muklis. Pengantar Ekonomi Islam. (2024). Jakad Media Publishing.

⁸ Bogdan Michel. Sistem Hukum Islam: Seri Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. (2021). : Nusamedia.

⁹ Anisah, “Mulangan”, Wawancara Dengan Penulis Di Rumahnya, Tanggal 29 Oktober 2024.

Latar belakang ini mendorong untuk mengkaji lebih dalam mengenai *mulangan* di Desa Palurahan ini. Penelitian akan mengupas beberapa hal, diantaranya peneliti akan mengupas bagaimana praktik tradisi jual beli *mulangan* dilaksanakan, keyakinan yang mendasari di balik praktik-praktik ini sejalan dengan bagaimana hukum Islam memandang praktik *mulangan* dalam konteks jual beli. Dari beberapa hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang tradisi jual beli *mulangan* di Desa Palurahan.

Dengan demikian, eksplorasi yang komprehensif terhadap pandangan hukum Islam tentang transaksi jual beli tradisi “*mulangan*” sangat penting untuk penelitian yang menyeluruh. Hal ini tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum Islam tetapi agar terjaga pula nilai dari tradisi dengan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. Dan diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tradisi lokal agar tetap terjaga dengan baik sambil tetap berpegang pada ajaran Islam yang benar dan sesuai. Dengan ini sebagai landasan, penulis bermaksud untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah dalam judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli “Mulangan” Di Desa Palurahan (Studi Kasus Di Desa Palurahan Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang diberikan di atas, penulis menguraikan tantangan penelitian dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan spesifik yang membantu memperjelas dan mempersempit ruang lingkup penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi jual beli *mulangan* di Desa Palurahan Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tradisi *mulangan* di Desa Palurahan Kec. Kaduhejo kab. Pandeglang?

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian penulis membatasi topik agar tidak meluasnya pembahasan. Maksud dari itu ialah penelitian ini berfokus meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi transaksi jual beli *mulangan* di Desa Palurahan
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi transaksi jual beli *mulangan* di Desa Paluarahan

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik transaksi terhadap tradisi jual beli *mulangan* di Desa Palurahan dalam konteks adat masyarakat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi jual beli *mulangan* dari tinjauan hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti terdapat manfaat yang dapat diambil, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersangkutan dengan bidang *muamalah* khususnya pada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi jual beli *mulangan* di Desa Palurahan

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat serta dapat dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas transaksi jual beli tradisional khususnya terhadap tradisi transaksi jual beli mulangan di Desa Palurahan dan juga bermanfaat bagi pembaca.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun 3 penelitian terdahulu yang relavan untuk mencegah dan menghindari kesamaan dari karya ilmiahnya, sebagai berikut:

No	Nama Penulis/ Tahun/ Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Mohamad Alwan Asrori/ 2022/Tradisi golang dalam praktik jual beli sayuran ditinjau dari hukum Islam	Berdasarkan hasil penelitian, jual beli sayuran di Pasar Sayur Induk Kecamatan Pare menggunakan sistem pesanan, kiloan, dan golang. Praktik golang lebih dominan karena efisien dan pasar ini berfungsi sebagai distributor sayuran. Prosesnya dimulai dari petani	Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dan membahas tentang jual beli yang ditinjau secara hukum islam. Perbedaan dari keduanya, yaitu peneliti ini menjelaskan tradisi praktek jual beli golang sedangkan penulis membahas soal tradisi praktek jual

		<p>yang memanen, mengonfirmasi kualitas barang, lalu menyerahkannya ke penjual, yang kemudian menjualnya kepada pembeli.</p> <p>Transaksi di pasar ini mengedepankan prinsip kekeluargaan dan kepercayaan.</p> <p>Pembayaran sering dilakukan secara hutang agar pembeli mudah mengajukan komplain jika barang cacat. Saat ijab kabul, kedua belah pihak saling rida dan penjual memberikan</p>	<p>beli mulangan.¹⁰</p>
--	--	---	------------------------------------

¹⁰ Mohamad Alwan Asrori, "Tradisi Golang Dalam Praktik Jual Beli Sayuran Ditinjau Dari Hukum Islam", (Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022). <http://etheses.uin-malang.ac.id>

		<p>garansi berupa kompensasi jika terjadi masalah, meskipun garansi tersebut tidak tercantum dalam akad resmi.</p> <p>Meskipun terdapat unsur gharar yang dapat membatalkan jual beli, hal ini diminimalkan melalui pengurangan berat barang cacat atau pemberian kompensasi.</p> <p>Praktik golang dianggap sah karena termasuk dalam ‘urf shahih, sesuai pandangan Abdul Wahab Khalaf, bahwa kegiatan yang memelihara masalah mursalah</p>	
--	--	--	--

		memiliki keabsahan hukum.	
2.	Saluji/2021/ Tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli padi dengan sistem tebasan (studi kasus di desa pamengkang kecamatan kramatwatu kabupaten serang banten)	Praktik jual beli padi dengan sistem tebasan dinyatakan halal karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya pihak yang berakad, objek akad (padi siap panen), dan kesepakatan harga dalam bentuk uang. Padi sebagai objek transaksi dapat dilihat langsung sehingga menghindari gharar. Hal ini juga sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang membolehkan	Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dan membahas terhadap praktik jual beli yang ditinjau dari hukum islam. Perbedaan dari keduanya, yaitu penelitian ini menjelaskan praktik jual beli padi dengan sistem tebasan. Sedangkan penulis membahas praktik jual beli dengan sistem mulangan. ¹¹

¹¹ Saluji, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Di Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Banten)*”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2021). <http://repository.uinbanten.ac.id>

		jual beli tanpa ditimbang terlebih dahulu.	
3.	Muhammad Naufal andalib/2023/ Jual beli ternak : tradisi marosok di payakumbuh dalam perspektif imam mazhab	Hukum dari tradisi marosok adalah diperbolehkan karena hukum asal dari muamalat adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan. Dan tradisi marosok tidak mengandung mudharat yang bisa merugikan kedua belah pihak, dan marosok juga sah secara “Urf, karena marosok termasuk kepada “Urf sah yaitu “Urf yang tidak bertentangan dengan dengan Al-	Persamaannya terletak pada jenis penelitiannya yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dan membahas tentang jual beli. Perbedaan dari keduanya, yaitu peneliti ini membahas dalam perspektif imam madzhab, peneliti ini juga membahas soal jual beli ternak tradisi merosok. Sedangkan penulis membahas dari tinjauan hukum islam, dan tradisi yang dibahas penulis yaitu jual beli buah tradisi mulangan. ¹²


¹² Muhammad Naufal Andalib, “Jual Beli Ternak : Tradisi Marosok Di Payakumbuh Dalam Perspektif Imam Mazhab”,(Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023). <https://repository.uinjkt.ac.id>

		<p>quran dan sunnah dan juga sudah mejadi bahasa isyarat yang masyhur digunakan oleh para pedagang ternak di Pasar tradisioanl Sumatera Barat, dan dalam pandangan budaya yang ada di Minangkabau traidisi marosok memiliki maslahat seperti, demi mencehghah terjadinya konflik antara sesama pedagang, dan untuk menjaga kesopanan dalam bertansaski.</p> <p>Adapun Sighat Ijab Qabul yang tidak menggunakan perkataan, disahkan</p>	
--	--	--	--

		<p>oleh Imam Hanafi, Imam Malik, dan Mazhab Hambali, serta sebagian ulama dari mazhab Syafi'i seperti imam Nawawi , Baghawi dan Muthawali. Adapun Imam Syafi'i tidak membolehkan sighat yang seperti itu, sighat haruslah berupa perkataan, sebagai penjelas keridhaan antara kedua belah pihak.</p>	
--	--	--	--

G. Kerangka Berpikir

Untuk pemahaman terhadap istilah-istilah, penulis akan mendeskripsikan terlebih dahulu istilah-istilah yang dimaksud dalam kerangka berpikir penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perspektif hukum Islam tentang tradisi perdagangan *mulangan* di Desa Palurahan, dengan mengkaji aspek hukum dan etika dalam praktik budaya ini. Berikut ini kerangka berpikir :



H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk menyelidiki topik ini secara menyeluruh, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan jenis penelitian kualitatif, dan fokus pada latar alami untuk menangkap pengalaman dan wawasan yang autentik. Penelitian kualitatif membedakan dirinya melalui analisis non-kuantitatif, deskripsi situasi yang terperinci, wawancara mendalam, dan penyajian hasil dalam bentuk ide konseptual, interpretasi data, kesimpulan, dan laporan akhir. Untuk memenuhi tujuan penelitian dan mengatasi masalah yang relevan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berbasis kepustakaan, dengan menggunakan buku, jurnal, teks keagamaan, penelitian sebelumnya, dan sumber lain yang relevan.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Desa Palurahan Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang merupakan lokasi yang akan peneliti melakukan penelitian. Lokasi ini

dipilih karena merupakan objek yang sangat relevan untuk diteliti. Semua informasi dan sumber data yang di butuhkan untuk penelitian ini tersedia dan memadai di tempat tersebut.

3. Sumber Data

Data terdiri dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pedagang *mulangan* dan tokoh masyarakat di Desa Palurahan. Sumber sekunder meliputi buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan literatur tambahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menerapkan pendekatan wawancara yang fleksibel, di mana pertanyaan-pertanyaan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, situasi, dan kondisi yang dihadapi saat wawancara. Penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat di Desa Palurahan Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang.

b. Observasi

Observasi ini di lakukan penulis untuk pengamatan terhadap kondisi objektif di Desa Palurahan, observasi ini bertujuan untuk mengamati proses terlaksananya tradisi jual beli *mulangan* di Desa Palurahan Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang.

c. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data studi dokumen ini, penulis mengumpulkan informasi dari dokumen, baik berupa tulisan, gambar, maupun elektronik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kongkrit

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Dalam proses analisis data ini menganalisis dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil wawancara, observasi, studi dokumen dan bahan yang di kumpulkan, kemudian menyusunnya menjadi format yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca.

I. Sistematika

Gambaran umum yang jelas dan terstruktur disediakan untuk membantu pembaca memahami penelitian. Sistematika penelitian meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, metodologi (pendekatan dan jenis), lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan dan analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori Tentang jual beli

Bagian ini membahas jual beli yang membahas definisi jual beli, dasar hukum dalam jual beli, prinsip kewajaran, persyaratan serta komponen penting untuk jual beli yang sah dan membahas ‘urf.

BAB III : Menjelaskan Tentang praktek tradisi jual beli mulangan di Desa Palurahan

Berisi pembahasan tentang praktek mulangan, deskripsi tradisi mulangan, prinsip keadilan dalam jual beli, aspek khusus dari transaksi mulangan tradisional, dan perspektif hukum Islam tentang pertukaran ini.

BAB IV : Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi jual beli mulangan di Desa Palurahan

Membahas dan analisis tentang analisis hukum Islam yang

berfokus pada praktik perdagangan mulangan seperti yang diamati di Desa Palurahan disajikan.

BAB V : Penutup

Menyajikan kesimpulan akhir beserta rekomendasi untuk praktik dan penelitian lebih lanjut.